

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam sistem layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
2. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus.
3. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta membutuhkan layanan pendidikan secara khusus.
6. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga/institusi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang memberikan dukungan bagi sekolah/Satuan Pendidikan dan masyarakat secara luas dalam implementasi pendidikan inklusif.
7. Guru Pendidikan Khusus adalah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Satuan Pendidikan Khusus, Satuan Pendidikan umum, dan/atau Satuan Pendidikan kejuruan.
8. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau kompetensi di bidang Pendidikan Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

9. Tenaga Pendamping adalah orang yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendampingi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
10. Ubin pemandu jalan yang selanjutnya disebut *guiding block* adalah keramik atau ubin yang memiliki desain khusus seperti bulatan-bulatan dan garis lurus yang diperuntukkan untuk membantu mengarahkan pejalan kaki yang memiliki kebutuhan khusus terutama bagi penyandang tunanetra.
11. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
13. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
16. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan negeri yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dibawah binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan akses dan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan khusus peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan
- b. meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang inklusif.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan Pendidikan memprioritaskan untuk menerima dan memberi layanan pendidikan yang bermutu kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam menyediakan:
 - a. Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru Pembimbing Khusus;
 - b. Tenaga Pendamping;
 - c. sarana dan prasarana yang dapat diakses (*accessible*);
 - d. layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan khusus; dan
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki pemahaman dan kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 5

Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas/guru mata pelajaran;
- b. membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. melaksanakan pendampingan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada kegiatan pembelajaran bersama dengan guru kelas/guru mata pelajaran dan Tenaga Pendamping;
- d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus selama kegiatan pembelajaran;
- e. memberikan layanan konsultasi kepada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya; dan
- f. memberikan layanan program kebutuhan khusus.

Pasal 6

- (1) Setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berhak untuk mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya; dan/atau
 - m. tuna ganda.

Pasal 7

- (1) Dalam membantu pelaksanaan pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mengalami hambatan perilaku dan intelektual, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyediakan Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seorang terapis di bawah pengawasan Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru Pembimbing Khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan menyelenggarakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis dan seminar di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus;
 - b. pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan; dan
 - c. pelatihan lainnya di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus.
- (2) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan harus mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus.

Pasal 9

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, minat dan bakat bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan kemampuan; dan
 - c. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum kekhususan dapat mengikuti ujian yang sesuai dengan program kekhususannya.
- (2) Penyesuaian kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran bersama Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru Pembimbing Khusus.

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ruang sumber yang dirancang untuk memberikan layanan program kebutuhan khusus;
 - b. *guiding block*;
 - c. bidang miring yang di pasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda lebih mudah untuk mengakses ke dalam sebuah bangunan; dan
 - d. toilet yang ramah bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 11

Setiap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan:

- a. orang tua/wali Peserta Didik;
- b. masyarakat sekitar Satuan Pendidikan;
- c. pusat sumber Pendidikan Inklusif;
- d. unit layanan disabilitas;
- e. organisasi profesi;
- f. lembaga rehabilitasi;
- g. klinik terapi,
- h. badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta;
- i. lembaga swadaya masyarakat;
- j. organisasi penyandang disabilitas; dan
- k. lembaga terkait lain baik instansi pemerintah maupun swasta.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 13

Dinas Pendidikan melaporkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. Pusat Sumber;
 - c. Pendidik;
 - d. Tenaga Pendidik; dan/atau
 - e. Tenaga Pendamping.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 54006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003